



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 6 TAHUN 2011  
TENTANG  
PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK  
(LPSE)  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka Universitas Negeri Semarang perlu membentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang:

- a. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  - b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - c. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  - d. Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
2. Peraturan Pemerintah:
- a. Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4502);
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Keputusan Presiden:
  - a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
  - b. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
  - a. Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
  - b. Nomor 176/MPN.A4/KP/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Masa Jabatan Tahun 2010 - 2014;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan Layanan pengadaan secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit layanan Universitas Negeri Semarang yang berfungsi mengelola sistem *E-procurement* di Universitas Negeri Semarang.

#### **Pasal 2**

- (1) Guna menangani pengadaan barang/jasa secara elektronik dibentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
- (2) Layanan Pengadaan Secara Elektronik dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Koordinator LPSE dibantu oleh:
  - a. Seksi Administrasi Sistem Informasi;
  - b. Seksi Registrasi dan Verifikasi;
  - c. Seksi Layanan Pengguna, dan
  - d. Seksi Pelatihan dan Sosialisasi.

#### **Pasal 3**

Rincian Tugas Koordinator LPSE adalah:

- a. memimpin operasional harian LPSE;
- b. memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan LPSE;
- c. menyusun laporan kegiatan LPSE.

#### **Pasal 4**

Seksi Administrasi Sistem Informasi mempunyai tugas:

- a. menyiapkan (*set up*) perangkat teknis sistem informasi (*hardware*);
- b. memelihara server LPSE dan perangkat lainnya;

- c. menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi;
- d. memberikan informasi dan masukan kepada LPSE Pusat tentang kendala-kendala teknis yang terjadi di LPSE;
- e. melaksanakan instruksi teknis dari LPSE Pusat.

#### **Pasal 5**

Seksi Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas:

- a. menangani pendaftaran pengguna LPSE;
- b. melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran pengguna LPSE;
- c. menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran pengguna LPSE berdasarkan hasil verifikasi;
- d. mengelola arsip dan dokumen pengguna LPSE;
- e. melakukan konfirmasi kepada pengguna LPSE tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi;
- f. menyampaikan informasi kepada pengguna LPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

#### **Pasal 6**

Seksi Layanan Pengguna mempunyai tugas:

- a. memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di LPSE;
- b. membantu proses pendaftaran pengguna LPSE;
- c. menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE;
- d. menangani keluhan tentang pelayanan LPSE.

#### **Pasal 7**

Seksi Pelatihan dan Sosialisasi mempunyai tugas:

- a. memberikan pelatihan bagi pengguna LPSE;
- b. menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait pengadaan barang/jasa.

#### **Pasal 8**

Koordinator LPSE dan Seksi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam Internal LPSE maupun dalam hubungan dengan unit kerja lain, dan LPSE Pusat.

#### **Pasal 9**

- (1) Koordinator LPSE wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Koordinator LPSE dalam lingkungan komponen bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

**Pasal 10**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 27 Januari 2011



**UNNES** UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

**UNNES** IONO SASTROATMODJO  
REKTOR  
NIP. 19320815 198203 1 007 *sw*

Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Mendiknas R.I, di Jakarta
2. Sesjen Kemdiknas, di Jakarta
3. Dirjen Dikti Kemdiknas, di Jakarta
4. Irjen Kemdiknas, di Jakarta
5. Kepala LKPP, di Jakarta
6. Pembantu Rektor di lingkungan Unnes
7. Dekan di lingkungan Unnes
8. Direktur PPs Unnes
9. Ketua Lembaga di lingkungan Unnes
10. Kepala Biro di lingkungan Unnes
11. Kepala UPT di lingkungan Unnes